BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

LELANG HARGA SEWA TANAH EKS BENGKOK DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan lelang harga sewa tanah eks bengkok di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lelang Harga Sewa Tanah Eks Bengkok di Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LELANG HARGA SEWA TANAH EKS BENGKOK DI KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Tanah Bengkok adalah bagian dari Tanah Kas Desa yang merupakan salah satu sumber penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Tanah Eks Bengkok adalah bekas Tanah Bengkok yang desanya menjadi Kelurahan.
9. Panitia Lelang adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati Kebumen untuk melaksanakan lelang sewa Tanah Eks Bengkok di Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

Pelelangan harga sewa Tanah Eks Bengkok di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dalam rangka optimalisasi dayaguna barang milik daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Sebelum pelaksanaan lelang, Bupati menetapkan harga limit sewa Tanah Eks Bengkok yang diusulkan oleh Tim Pemanfaatan Aset Milik Daerah Kabupaten Kebumen melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II
PANITIA LELANG

Pasal 4

Pelaksanaan lelang harga sewa Tanah Eks Bengkok di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Panitia Lelang Harga Sewa Tanah Eks Bengkok di Kabupaten Kebumen yang dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Ketua;
b. Camat yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua;
c. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan pada Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris;
d. Sekretaris Kecamatan yang bersangkutan sebagai Anggota;
e. Lurah yang bersangkutan sebagai Anggota;
f. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan yang bersangkutan sebagai Anggota; dan
g. Sekretaris Kelurahan yang bersangkutan sebagai Anggota.

Pasal 5

Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :
a. melaksanakan lelang harga sewa Tanah Eks Bengkok di Kabupaten Kebumen;
b. menerima dan menyetorkan hasil lelang ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen; dan
c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB III
PESERTA LELANG

Pasal 6

Peserta lelang harga sewa Tanah Eks Bengkok di Kabupaten Kebumen adalah warga Kabupaten Kebumen yang berminat dan mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang sewa Tanah Eks Bengkok di Kabupaten Kebumen.

BAB IV
TATACARA PELELANGAN

Pasal 7

Tatacara pelelangan harga sewa Tanah Eks Bengkok diatur sebagai berikut :

a. Lurah menyampaikan permohonan dilaksanakannya pelelangan harga sewa Tanah Eks Bengkok di Kelurahan yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa sewa Tanah Eks Bengkok;
b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah yang bersangkutan dalam rangka persiapan pelaksanaan lelang harga sewa Tanah Eks Bengkok pada kelurahan yang bersangkutan;
c. pelelangan dilaksanakan di Kantor Kelurahan setempat dengan cara sebagai berikut :
 1. Panitia Lelang mengumumkan waktu dan persyaratan lelang harga sewa Tanah Eks Bengkok dengan memasangnya di papan pengumuman di Kantor Kelurahan setempat;
 2. Peserta lelang mengisi formulir pendaftaran dan membuat Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang;
 3. warga Kabupaten Kebumen yang berminat mendaftarkan diri di Kantor Kelurahan setempat dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 4. Panitia Lelang membacakan ketentuan pelaksanaan lelang;
 5. Peserta lelang menyampaikan penawaran harga lelang dengan menggunakan amplop tertutup sesuai kelas dan bidang yang diminati;
 6. Panitia Lelang membuka dan membacakan nilai penawaran dari peserta lelang;
 7. peserta lelang dengan nilai penawaran yang tertinggi dan memenuhi harga limit ditetapkan sebagai pemenang lelang;
 8. apabila penawaran belum ada yang memenuhi harga limit, maka Panitia Lelang memerintahkan peserta lelang untuk mengajukan penawaran sekali dengan nilai penawaran paling sedikit sama dengan harga limit;
 9. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) harga penawaran tertinggi, maka kepada peserta yang bersangkutan diperintahkan untuk mengajukan penawaran kembali dengan harga penawaran paling sedikit sama dengan harga penawaran sebelumnya dan peserta yang paling tinggi penawarannya ditetapkan sebagai pemenang lelang;
 10. apabila penawaran yang diajukan kembali oleh peserta lelang sebagaimana dimaksud pada angka 8 tetap belum ada yang memenuhi harga limit, maka akan ditawarkan kepada peserta lelang yang hadir dengan harga sewa Tanah Eks Bengkok paling sedikit sama dengan harga limit;
 11. setiap peserta lelang dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang paling banyak untuk 2 (dua) petak tanah yang dilelangkan.

Pasal 8

(1) Bagi peserta lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang otomatis menjadi penyewa tanah, wajib menandatangani Surat Perjanjian Sewa Tanah Eks Bengkok bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan wajib membayar uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga yang telah ditentukan paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan lelang kepada Panitia Lelang.

(2) Panitia Lelang menerima dan menyetorkan penerimaan uang muka tersebut ke Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen paling lambat 1 (satu) hari berikutnya.

(3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan lelang, pemenang lelang harus sudah melunasi 70% (tujuh puluh persen) kekurangan pembayaran lelang ke Panitia Lelang.

(4) Apabila pemenang lelang dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat melunasi pembayarannya, maka hak sebagai pemenang lelang batal demi hukum dan uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali serta akan dilaksanakan lelang harga sewa Tanah Eks Bengkok kembali untuk Tanah Eks Bengkok dimaksud.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 143/152/KEP/2005 tentang Pembentukan Panitia Lelang dan Tim Pengawas Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM